



Legal Protection Against the Circulation of Dangerous Cosmetics Through Cyber Markets in Gorontalo

Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Melalui Pasar Siber di Gorontalo

Aprilia R. Tomelo¹, Nirwan Junus², Julius T. Mandjo³

¹⁻³State University of Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aprilia R. Tomelo

✉ apriliatomelo@gmail.com

History:

Submitted: 16-06-2026

Revised: 18-07-2026

Accepted: 20-07-2026

Keyword:

Cyber Surveillance; Consumer Protection; Strict Liability; Maqashid asy-Syari'ah; Health Law.

Kata Kunci:

Pengawasan Siber; Perlindungan Konsumen; Pertanggungjawaban Mutlak; Maqashid asy-Syari'ah; Hukum Kesehatan.

Abstract

The circulation of toxic cosmetics in transnational marketplaces threatens public health law sovereignty within Gorontalo. This research analyzes supervisory effectiveness based on Law Number 17 of 2023 and formulates enforcement strategies integrating Maqashid asy-Syari'ah. Through empirical socio-legal methods, data collection was executed using cyber document tracking alongside interviews with local administrative authorities, subsequently analyzed deductively. The findings demonstrate that post-market instruments experience structural paralysis due to algorithmic exploitation legitimized by the safe harbor doctrine. This electronic regulatory disparity diametrically defeats the protection of life and universal welfare. As a conclusion, this article recommends an absolute transformation from intermediary immunity toward corporate criminal liability. The state is obligated to overhaul digital architecture by compelling commercial platforms to integrate automated pre-market content filtering mechanisms, which manifest the preventive principle of Sadd adz-Dzari'ah. Such preventive algorithmic standardization constitutes an imperative prerequisite to restoring consumer rights, safeguarding health, and achieving sustainable development targets globally.

Abstrak

Peredaran kosmetik beracun pada lokapasar transnasional mengancam kedaulatan hukum kesehatan publik di wilayah Gorontalo. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta merumuskan strategi penegakan berbasis Maqashid asy-Syari'ah. Melalui pendekatan sosio-legal empiris, pengumpulan data dieksekusi menggunakan pelacakan dokumen siber dan wawancara otoritas administratif lokal, lalu dibedah secara deduktif. Hasilnya membuktikan bahwa instrumen pascapasar BPOM mengalami kelumpuhan struktural akibat eksploitasi algoritma siber yang dilegitimasi oleh doktrin pelabuhan aman. Ketimpangan regulasi elektronik ini secara diametral menggagalkan perlindungan jiwa dan kemaslahatan universal. Sebagai konklusi, artikel ini merekomendasikan transformasi mutlak dari imunitas perantara menuju pertanggungjawaban pidana korporasi. Negara diwajibkan merombak arsitektur digital dengan memaksa platform komersial untuk mengintegrasikan mekanisme penyaringan konten prapasar otomatis, yang memanifestasikan prinsip preventif Sadd adz-Dzari'ah. Standardisasi algoritmik preventif tersebut merupakan prasyarat imperatif guna memulihkan hak konsumen, melindungi kesehatan, sekaligus merealisasikan target universal Sustainable Development Goals pada era lokapasar tanpa batas secara paripurna dan berkepastian hukum mutlak.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.419>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen di Indonesia tengah mengalami transisi struktural yang diakibatkan oleh transformasi fundamental pada model bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*). Peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang terbukti mengandung bahan kimia karsinogenik dan logam berat toksik, seperti merkuri, hidrokuinon, serta asam retinoat, tidak lagi terdistribusi secara eksklusif di yurisdiksi pasar fisik. Aktivitas komersial ilegal ini telah bermigrasi dan berekspansi secara masif ke dalam yurisdiksi pasar siber (*cyber market*) lintas batas yang bersifat nirbatas.¹

Di wilayah administratif Gorontalo, fenomena ini dibuktikan melalui eskalasi temuan otoritas pengawas terkait distribusi produk kosmetik palsu (*counterfeit goods*) dan modifikasi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar medis. Data operasional penindakan otoritas lokal pada tahun 2026 mencatat penyitaan terhadap 14.724 unit kosmetik ilegal. Mayoritas produk tersebut didistribusikan melalui eksploitasi fitur siber pada lokapasar transnasional dan media sosial yang terintegrasi, termasuk sistem transaksi pada TikTok Shop, Shopee, dan grup niaga tertutup di platform Facebook.²

Modus operandi pelanggaran ini telah berevolusi melampaui distribusi konvensional; para pelaku mengeksploitasi algoritma platform melalui penyesatan informasi (*overclaim*) atas khasiat farmakologis dan melakukan praktik penjualan eceran (*share in jar*) tanpa mengindahkan parameter sterilisasi medis.³ Kondisi faktual tersebut mengonstruksi benturan norma (*clash of norms*) yang tajam antara rezim perlindungan kebebasan bertransaksi elektronik di satu sisi, dengan kewajiban absolut negara (*state obligation*) dalam menjamin kesehatan publik di sisi lainnya.

Sebagai respons yudisial dan legislatif terhadap kerentanan kesehatan masyarakat tersebut, kerangka hukum positif Indonesia telah direstrukturisasi melalui pemberlakuan

¹ Muthia Sakti and Dinda Dinanti, "Consumer Protection of Unauthorized Cosmetic Distribution in Indonesia's E-Commerce," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 31–38, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15189>.

² BPOM Gorontalo, "BBPOM Gorontalo Gelar Konferensi Pers Hasil Pengawasan Dan Operasi Penindakan Kosmetik Ilegal Di Gorontalo Tahun 2026," BPOM Gorontalo, 2026, <https://gorontalo.pom.go.id/berita/bbpom-gorontalo-gelar-konferensi-pers-hasil-pengawasan-dan-operasi-penindakan-kosmetik-ilegal-di-gorontalo-tahun-2026>.

³ Florian Saurwein and Charlotte Spencer-Smith, "Automated Trouble: The Role of Algorithmic Selection in Harms on Social Media Platforms," *Media and Communication* 9, no. 4 (November 18, 2021): 222–33, <https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4062>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini mencabut ketentuan terdahulu dan secara tegas menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar delik aduan pada rezim perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) menjadi kualifikasi tindak pidana kesehatan (*public crime*) yang mensyaratkan sanksi pidana terukur bagi entitas pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar.⁴

Kendati instrumen materiel telah diperbarui, implementasi regulasi ini berhadapan dengan kekosongan hukum (*vacuum of law*) pada dimensi eksekutorial pengawasan digital. Penerapan kebijakan pelabuhan aman (*safe harbor policy*) yang memberikan kekebalan hukum bagi platform digital atas konten pengguna pihak ketiga, sering kali mereduksi yurisdiksi penindakan otoritas lokal seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lebih lanjut, parameter keabsahan produk kosmetik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum Islam yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang tingkat penegakannya bersifat imperatif penuh pada tahun 2026.⁵ Pembiaran terhadap distribusi kosmetik toksik di ruang siber tidak hanya merepresentasikan pelanggaran terhadap pencapaian target global *Sustainable Development Goals* (SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera),⁶ tetapi juga bertentangan secara diametral dengan prinsip fundamental *Maqashid asy-Syari'ah*, khususnya pada dimensi perlindungan keberlangsungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dan instrumen pencegahan kerusakan (*Sadd adz-Dzari'ah*).⁷

Untuk memastikan presisi kerangka ilmiah dalam naskah ini, pemetaan komprehensif terhadap literatur terdahulu (*state of the art*) mengklasifikasikan diskursus perlindungan hukum kosmetik ke dalam tiga klaster tematik utama. Klaster pertama menitikberatkan analisis pada otoritas pengawasan administratif negara. Studi yang dikemukakan oleh Aresil et al. dan Latif et al. mengelaborasi kapasitas mekanisme

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887" (2023).

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604" (2014).

⁶ Abdullah M. Alnuqaydan, "The Dark Side of Beauty: An in-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products," *Frontiers in Public Health* 12 (August 26, 2024), <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.

⁷ Pujangga Candrawijyaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (December 1, 2022): 247-62, <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.

prapasar (*pre-market*) dan pascapasar (*post-market*) BPOM, namun argumentasi mereka terbatas pada yurisdiksi pasar fisik konvensional dan belum menjangkau kompleksitas arsitektur digital.^{8,9} Klaster kedua menguji parameter tanggung jawab pelaku usaha di ekosistem *e-commerce*. Penelitian Ameliani et al., Azayaka & Wahyudi, Cantiga et al., dan Putra memformulasikan konstruksi tanggung jawab mutlak secara perdata bagi pelaku usaha atas kerugian konsumen; namun, analisis normatif tersebut mengandung cacat substansi karena bersandar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut keberlakuannya.^{10,11,12,13} Klaster ketiga memformulasikan integrasi kerangka konseptual hukum Islam, di mana studi dari Oktovi & Syam, Safitri et al., dan Alunis mengaplikasikan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maqashid asy-Syari'ah* untuk menjustifikasi urgensi penyediaan algoritma filter kehalalan dan penarikan kosmetik berlabel biru di lokapasar.^{14,15,16} Walaupun relevan secara substansi, pendekatan pada klaster ketiga ini sepenuhnya didominasi oleh analisis konseptual-normatif yang belum diuji keandalannya secara empiris.

Sintesis tematik dari ketiga klaster literatur tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang krusial. Sampai saat ini, belum terdapat

⁸ Alfian Aresil, Rajab Lestaluhi, and Sokhib Naim, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (August 20, 2024): 141–51, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/673>.

⁹ Rahmatiya Latif, Weny Almoravid Dungga, and Sri Nanang M. Kamba, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (October 28, 2025): 77–90, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1303>.

¹⁰ Putri Ameliani, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 25, 2022): 653–60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

¹¹ Atha Raihan Azayaka and Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (May 13, 2023): 147–59, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1622>.

¹² Shevanna Putri Cantiga et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru," *Esensi Hukum* 6, no. 1 (February 18, 2025): 91–102, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.376>.

¹³ Rio Putra, "Determinasi Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Kualitas Produk, Citra Merek Dan Persepsi Harga (Literature Review Manajemen Pemasaran)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 4 (April 4, 2021): 516–24, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i4.461>.

¹⁴ Rama Oktovi and Syafruddin Syam, "Consumer Protection Against the Free Circulation of Blue Label Skincare in the Marketplace: A Sadd Adz-Dzari'ah Perspective," *Journal Analytica Islamica* 14, no. 2 (2025): 926–38, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/25613>.

¹⁵ Rahmah Safitri, Tri Hidayati, and Rabi'atul Adawiyah, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dengan Sadd Adz-Dzari'ah," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (December 31, 2022): 126, <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7474>.

¹⁶ Kalyca Shaffah Suci Alunis, "Etiket Biru Dan Sertifikasi Halal: Strategi Keberlanjutan Bisnis Kosmetik Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 30, no. 2 (December 31, 2024): 82–95, <https://doi.org/10.33592/jeb.v30i2.6282>.

literatur yang secara integratif menganalisis rasio efektivitas penindakan posko siber BPOM terhadap entitas lokapasar transnasional secara empiris, apalagi yang menggunakan basis pisau analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mutakhir dengan menyandingkannya pada pendekatan konseptual hukum Islam di era disrupsi digital. Berpijak pada kesenjangan tersebut, naskah ini memuat penegasan kebaruan (*novelty*) yang definitif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada mekanisme pengawasan konvensional luring serta bertumpu pada instrumen hukum yang telah kedaluwarsa, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah efektivitas penindakan posko siber BPOM dan menguji kelayakan doktrin pertanggungjawaban mutlak platform digital lintas batas. Analisis tersebut dioperasionalkan melalui koridor pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang disintesiskan secara sosiologis dan filosofis dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Hifdz an-Nafs*.

Berdasarkan konstruksi yuridis dan sosiologis di atas, artikel ini mengajukan argumen utama (*thesis statement*) bahwa inefektivitas penegakan hukum dalam membendung peredaran kosmetik ilegal di lokapasar transnasional bukan semata-mata diakibatkan oleh inefisiensi birokrasi, melainkan merupakan manifestasi kelumpuhan arsitektur hukum negara dalam merespons asimetri antara imunitas platform digital dan kewajiban perlindungan jiwa publik. Pembuat kebijakan wajib mentransformasi doktrin pengawasan konvensional menjadi pengawasan siber algoritmik, mengingat jaminan perlindungan hak konsumen merupakan prasyarat imperatif untuk merealisasikan target universal SDG 3 dan menegakkan standar kemaslahatan tertinggi dalam hukum Islam. Sebagai solusi atas problematika yurisdiksional tersebut, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan *pre-market digital clearance*. Mekanisme ini merupakan instrumen pengaturan yang mewajibkan seluruh penyedia sistem elektronik (lokapasar) untuk mengintegrasikan filter algoritma berbasis *Sadd adz-Dzari'ah* yang beroperasi secara otonom guna memblokir penayangan produk *overclaim* dan sediaan *share in jar* tanpa notifikasi resmi dari BPOM dan BPJPH, sehingga mitigasi preventif dapat tereksekusi sebelum kerugian publik tersebut termanifestasi secara massal.

2. Perumusan Masalah

Berpijak pada kompleksitas ketegangan norma dan urgensi empiris yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, alur pemikiran kritis dalam artikel ini diformulasikan ke dalam dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas peran BPOM dan Pemerintah Daerah dalam menindak peredaran kosmetik berbahaya di Kota Gorontalo berdasarkan koridor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan prinsip *Maqashid asy-Syari'ah*?
- b. Bagaimana tantangan dan strategi pemulihan hak konsumen terhadap anomali peredaran kosmetik ilegal melalui jaringan pasar siber transnasional guna mewujudkan target global *Sustainable Development Goals* (SDG 3)?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan konseptual hukum Islam (*Islamic law conceptual approach*).¹⁷ Penggunaan metode empiris dijustifikasi oleh urgensi observasi sosiologis terhadap *law in action*, mengingat kelemahan instrumen negara dalam merespons disrupsi algoritma lokapasar tidak dapat dianalisis secara utuh semata melalui teks perundang-undangan (*law in books*). Sementara itu, pendekatan konseptual hukum Islam dioperasionalkan untuk menganalisis objek penelitian berdasarkan filosofi syariat, secara spesifik menggunakan elemen *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) pada *Maqashid asy-Syari'ah* dan instrumen preventif *Sadd adz-Dzari'ah*.

Spesifikasi instrumen riset terbagi atas data primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan otoritas yustisial dan administratif di Gorontalo, yang meliputi fungsional Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, serta representasi korban konsumen. Kedua, pelacakan dokumen siber (*cyber document crawling*) berbasis forensik digital terhadap akun penjual di lokapasar transnasional regional Gorontalo yang teridentifikasi secara faktual melakukan praktik *share in jar* dan *overclaim* farmakologis tanpa notifikasi otoritas. Bahan hukum sekunder dikompilasi dari instrumen normatif yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, regulasi sektoral BPOM, *ASEAN Cosmetic Directive*, serta rujukan jurnal hukum bereputasi terkait.

¹⁷ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

Keseluruhan data empiris dan bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif menggunakan alur silogisme deduktif, yang diintegrasikan dengan metode penafsiran hukum teleologis dan penafsiran *maqashidi*. Melalui pisau analisis ini, ketimpangan antara realitas kejahatan siber algoritmik di Gorontalo dengan standar pidana Undang-Undang Kesehatan didialogkan dan diuji secara ketat berdasarkan parameter *Sadd adz-Dzari'ah*, guna menghasilkan konklusi strategis terkait konstruksi perlindungan hukum yang adaptif, represif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan Kosmetik Berbahaya di Gorontalo: Penerapan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan *Sadd adz-Dzari'ah*

Substansi pembaruan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memanifestasikan komitmen radikal negara dalam menata ulang arsitektur kefarmasian nasional. Rezim hukum mutakhir ini tidak lagi mereduksi peredaran kosmetik ilegal sebagai delik aduan perlindungan konsumen yang sekadar diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi keperdataan, melainkan telah mengeleवासinya menjadi kejahatan kesehatan publik (*public health crime*) yang mensyaratkan penjatuhan sanksi pidana murni.¹⁸ Secara normatif, undang-undang ini mewajibkan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan klinis yang teruji sebelum suatu sediaan farmasi diizinkan menyentuh epitel kulit masyarakat. Pada tingkat regional, mandat yustisial ini dieksekusi melalui sinergi pengawasan antara Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

Dalam membedah kapasitas kelembagaan tersebut, instrumen teori perlindungan hukum yang diformulasikan oleh Philipus M. Hadjon dioperasionalkan sebagai pisau analisis. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif (pencegahan sengketa/kerugian) dan perlindungan represif (penyelesaian sengketa).¹⁹ Pada domain tata hukum administrasi kefarmasian, perlindungan preventif termanifestasi pada mekanisme prapasar (*pre-market control*), sedangkan perlindungan represif pada mekanisme pascapasar (*post-market control*). Pengawasan prapasar

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hal, 2.

dirancang sebagai katup pengaman primer, di mana BPOM memegang otoritas verifikasi laboratorium sebelum menerbitkan nomor notifikasi. Sebaliknya, pengawasan pascapasar memberikan legitimasi bagi otoritas untuk mengeksekusi inspeksi mendadak, penarikan paksa produk (*product recall*), hingga tindakan *pro-justitia*. Kendati demikian, ketika kerangka konseptual ini didialogkan dengan data sosiologis hasil pelacakan dokumen siber (*cyber crawling*) di wilayah Kota Gorontalo pada tahun 2026, teridentifikasi sebuah kegagalan struktural yang persisten. Instrumen hukum konvensional mengalami kelumpuhan fungsional ketika dihadapkan pada akselerasi pasar maya.

Tabel 1. Analisis Kesenjangan Hukum (Law Gap Analysis) Pengawasan Siber

Indikator Pengawasan Hukum	Mandat UU 17/2023 & Teori Hukum Perlindungan (Hadjon)	Temuan Empiris Siber Gorontalo (Tahun 2026)	Kesenjangan Hukum (Gap)
Kapasitas Preventif (Pre-Market Control)	Memastikan kosmetik memiliki izin edar/notifikasi BPOM secara teruji demi mencegah kerugian konsumen secara mutlak.	Kosmetik toksik (merkuri/hidrokuinon) bebas diunggah di etalase TikTok Shop dan Shopee oleh <i>reseller</i> regional.	Absennya filter algoritmik dari pihak platform (<i>pre-upload clearance</i>) sebelum produk tayang di etalase.
Kapasitas Represif (Post-Market Control)	Inspeksi, penyitaan barang bukti, dan penyelesaian hukum yang tegas terhadap entitas pengedar tanpa izin.	Pelaku berlindung di balik akun anonim dan mengeksploitasi praktik <i>share in jar</i> yang memutus jejak rantai pasok.	Patroli siber BPOM gagal mengimbangi kecepatan mutasi dan kloning akun virtual secara <i>real-time</i> .

Data empiris mengonfirmasi bahwa distribusi sediaan beracun di Gorontalo tidak lagi bergantung pada agen resmi di ruang fisik. Distribusi ini tereksplorasi masif melalui lokapasar oleh jaringan pengedar yang berlindung di balik anonimitas algoritma digital. Hambatan yurisdiksional ini diperparah oleh modus *share in jar*, yakni dekonstruksi kosmetik asli (termasuk *blue-label skincare* berkategori obat keras) ke dalam kemasan eceran mikroskopis tanpa mengindahkan kaidah sterilisasi. Praktik ini secara langsung menegasikan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta menghapus validitas forensik atas komposisi aktif dan batas kedaluwarsa. Kecepatan mutasi akun di ekosistem digital sama sekali tidak proporsional dengan keterbatasan kapasitas forensik siber dan rasio penyidik (PPNS) di otoritas lokal, menjadikan instrumen represif pascapasar sekadar instrumen reaktif yang lamban.

Tindakan *share in jar* ini merupakan penodaan langsung terhadap integritas formulasi sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara klinis berpotensi memicu reaksi dermatosis fatal pada konsumen. Sementara itu, keterbatasan kapasitas forensik siber serta minimnya rasio penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Balai Besar POM di Gorontalo dan Dinas Kesehatan setempat membuat instrumen pengawasan menjadi tidak berimbang. Akibatnya, patroli digital berlangsung secara sporadis dan lambat, sehingga gagal mengimbangi kecepatan taktik mutasi akun dan pembukaan toko virtual baru oleh para pelaku.

Kegagalan penegakan hukum di tingkat lokal ini sesungguhnya merepresentasikan problematika ketatanegaraan universal yang oleh Karen Yeung dikonseptualisasikan sebagai kegagalan dalam regulasi algoritma (*algorithmic regulation*). Yeung berargumen bahwa untuk mengatasi kecepatan disrupsi, hukum tidak bisa lagi hanya mengandalkan teks tertulis, melainkan harus diterjemahkan ke dalam sistem kode arsitektural infrastruktur digital itu sendiri.²⁰ Dalam konteks naskah ini, disfungsi hukum positif tersebut menemukan justifikasi resolusi yang presisi melalui filsafat hukum Islam, yakni kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*. Metodologi ini mewajibkan intervensi negara untuk memutus segala instrumen (*wasilah*) yang secara objektif berujung pada kerusakan publik (*mafsadah*). Walaupun eksistensi lokapasar digital pada prinsipnya mubah (diperbolehkan),²¹ pembiaran operasional tanpa filter algoritma yang terintegrasi dengan basis data BPOM menjadikan platform tersebut bertransformasi menjadi katalisator kerusakan fatal. Integrasi konsep regulasi algoritmik universal dengan *Sadd adz-Dzari'ah* ini mematenkan dalil bahwa pemangku kebijakan tidak dapat lagi sekadar mengejar pelaku hilir, melainkan harus menerapkan paksaan arsitektural berupa pembersihan digital pra-unggah (*pre-upload digital clearance*) yang dibebankan langsung pada tanggung jawab sistem elektronik lokapasar.

Ruang dialog akademis ini secara fundamental mendekonstruksi argumentasi usang yang dipertahankan oleh literatur terdahulu. Riset Ameliani et al. serta Azayaka & Wahyudi bersikukuh bahwa penyelesaian maraknya peredaran kosmetik ilegal daring

²⁰ Karen Yeung, "Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation," *Regulation & Governance* 12, no. 4 (December 31, 2018): 505–23, <https://doi.org/10.1111/rego.12158>.

²¹ Johnson Kawakib and Hafdz Syuhud, "Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and IbnHazm)," *International Journal of Philosophy* 9, no. 4 (2021): 193, <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13>.

adalah gugatan perdata *post-factum* berbekal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.^{22,23} Konstruksi teoretis tersebut terbukti cacat secara substansi dan tereduksi rasionalitasnya ketika diuji pada realitas *e-commerce* tahun 2026. Korban di wilayah Gorontalo yang menderita kerusakan jaringan epitel atau nekrosis tidak mungkin menempuh jalur litigasi perdata melawan entitas bayangan nirwujud di yurisdiksi maya. Kebaruan (*novelty*) dari analisis ini menegaskan bahwa pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* menawarkan kepastian hukum yang jauh melampaui delik ganti rugi: perlindungan harus bersifat otomatis di pangkal hulu untuk memblokir kemudaran sebelum bermanifestasi.

Kompleksitas isu ini memuncak apabila ditinjau menggunakan lensa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁴ Peredaran impor sediaan farmasi siber berpotensi meloloskan senyawa najis tanpa deklarasi komponen yang transparan. Sebagai konklusi, kedaulatan hukum negara mengharuskan metamorfosis paradigma pengawasan. Otoritas wajib mengelevasi instrumen "inspeksi etalase fisik" menjadi "inspeksi kode sumber siber", sebuah lompatan yurisdiksional yang sejalan dengan tuntutan tata kelola perlindungan konsumen global sekaligus mengejawantahkan derajat perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) paripurna.

2. Tantangan Penegakan Hukum Pasar Siber Transnasional Berdasarkan Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* dan Standar Global

Arsitektur lokapasar elektronik secara fundamental telah mendekonstruksi batas yurisdiksi ketatanegaraan teritorial (*borderless jurisdiction*). Ekosistem pasar siber memfasilitasi transaksi sediaan farmasi toksik berbasis *cross-border e-commerce*, yang memungkinkan produk dari pabrikan non-standar internasional menembus pasar domestik tanpa hambatan. Berlawanan dengan postulat literatur perlindungan konsumen klasik yang masih menitikberatkan pada pengawasan pelabuhan fisik, temuan empiris di Gorontalo membuktikan bahwa kejahatan ini mengeksploitasi asimetri

²² Ameliani, Iskandar, and Wardana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM."

²³ Azayaka and Wahyudi, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online."

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

pengawasan kepabeanaan melalui manipulasi manifes kargo digital.²⁵ Komoditas ilegal tersebut ditampung pada gudang penyangga domestik sebelum didistribusikan secara daring kepada konsumen. Fragmentasi rantai pasok ini secara efektif melumpuhkan rezim penyaringan fisik di tingkat hulu yang dioperasikan oleh instansi Kepabeanaan dan Badan POM.

Pada tingkat hilir, konsumen dengan literasi medis dan digital yang asimetris terus dieksploitasi oleh aktor pemasaran digital (*influencer*). Melalui metode *cyber document crawling* di Gorontalo, teridentifikasi bahwa aktor digital ini memanipulasi kognisi publik menggunakan taktik pemasaran impulsif, teknik kelangkaan buatan (*scarcity technique*), dan glorifikasi testimoni non-klinis. Konstruksi realitas semu (*hyperreality*) yang diproduksi secara masif melalui fitur *live shopping* berhasil mengaburkan risiko toksikologi bawaan produk, sekaligus melumpuhkan rasionalitas konsumen dalam memverifikasi legalitas sediaan farmasi sebelum transaksi.²⁶

Eksploitasi kerentanan hukum yang paling esensial di ruang digital adalah praktik manipulasi informasi klinis (*overclaim*). Di luar peredaran kosmetik palsu, infrastruktur siber dipenuhi oleh produk yang mempublikasikan narasi farmakologis palsu seperti klaim modifikasi genetika pigmentasi kulit instan tanpa disertai dokumen uji efikasi klinis yang valid (*claim substantiation*). Berdasarkan hukum positif, praktik ini secara diametral melanggar standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada aspek dokumentasi mutu, sekaligus membuktikan adanya kegagalan sistemik negara dalam menindak delik penyesatan konsumen di yurisdiksi maya.^{27,28}

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen universal, praktik tersebut menegasikan prinsip hak atas informasi yang valid, seimbang, dan presisi. Hambatan struktural dalam mengadili entitas korporasi digital ini berakar dari bertahannya kebijakan pelabuhan aman (*safe harbor doctrine*). Melalui instrumen ini, penyedia

²⁵ Deonisia Arlinta, "BPOM Temukan Jutaan Produk Kosmetik Impor Ilegal Senilai Rp 27,6 Miliar," Kompas2, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-produk-kosmetik-impor-ilegal-senilai-rp276-miliar>.

²⁶ Khansa Musyaffa Najla et al., "Impulse Buying Behavior Of Skincare Products On The Marketplace In Gen Z," in *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, vol. 3, 2025, 1910–24, <https://doi.org/10.21009/ISC-BEAM.013.143>.

²⁷ "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika" (2022). Regulasi ini secara tegas melarang kosmetik mencantumkan klaim yang seolah-olah berfungsi sebagai obat atau menjanjikan hasil instan yang tidak rasional

²⁸ "Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB)" (2020). Menjelaskan bahwa setiap industri kosmetik wajib menjamin konsistensi mutu dan kebenaran dokumen produk yang diproduksi

layanan platform global berlindung di balik status hukum sebagai fasilitator siber pasif (*intermediary immunity*), bukan distributor aktif.²⁹ Paradoks yurisdiksional ini menciptakan asimetri pertanggungjawaban: platform mengakumulasi kapital dari lalu lintas iklan kosmetik berbahaya, namun kebal secara hukum dari kewajiban memblokir produk cacat (*defective product*) yang mengancam keselamatan konsumen. Pembiaran ini dikritisi secara global; literatur hukum siber kontemporer menegaskan bahwa doktrin imunitas platform telah kedaluwarsa ketika berhadapan dengan algoritma prediktif, di mana platform seharusnya dibebani kewajiban ko-regulasi (*co-regulatory duty*) operasional untuk menyaring konten berbahaya secara otonom guna mencegah kerugian absolut.³⁰

Dalam diskursus hukum internasional, disfungsi penegakan yurisdiksi domestik ini berbanding terbalik dengan yurisprudensi global yang progresif. Institusi *U.S. Food and Drug Administration* (FDA) serta mekanisme *EU Cosmetics Regulation* telah mengonstruksi rezim pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap seluruh entitas penyedia infrastruktur peredaran zat karsinogenik, mutagenik, atau toksik bagi reproduksi (CMR). Standardisasi global ini menegaskan bahwa perlindungan integritas tubuh warga negara (*body integrity*) bersifat absolut dan harus mengesampingkan segala bentuk hak imunitas ekonomi maupun tameng teknologi lokapasar.^{31,32}

Di tingkat regional, Indonesia terikat yurisdiksi *ASEAN Cosmetic Directive* (ACD) yang menetapkan parameter harmonisasi keamanan setara standar universal. Namun, keengganan pembuat kebijakan untuk mewajibkan platform mengintegrasikan parameter ACD ke dalam algoritma *e-commerce* mengakibatkan kedaulatan kesehatan (*health sovereignty*) tereduksi secara fatal.³³ Pembiaran algoritmik ini melahirkan

²⁹ "Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content" (2016). Dasar hukum tertulis di Indonesia yang memberikan kekebalan bagi Shopee, TikTok, dll., dari konten pengguna

³⁰ Alessandra Guida, "The Reasoning Structure in Legal Disputes on the International Trade of Biotechnology: From a Judicial Balance by Chance to a Judicial Balance by Design," *European Journal of Risk Regulation* 12, no. 3 (September 4, 2021): 602–17, <https://doi.org/10.1017/err.2021.16>.

³¹ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono, "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.

³² CIRS Group, "EU Amends Cosmetics Regulation: 21 CMR Substances Added to the List of Prohibited Substances," CIRS Group, 2025, <https://www.cirs-group.com/en/cosmetics/eu-amends-cosmetics-regulation-21-cmr-substances-added-to-the-list-of-prohibited-substances>.

³³ "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika" (2019). Mengadopsi langsung daftar bahan dilarang dan dibatasi berdasarkan pemutahuan ASEAN Cosmetic Committee/ACC

anomali ketatanegaraan: komitmen regional di tingkat makro dilumpuhkan oleh pembiaran di tingkat mikro, yang lebih memprioritaskan kelancaran lalu lintas perdagangan digital di atas keselamatan fisik warga negara. Untuk mendialogkan ketertinggalan tersebut, matriks berikut memetakan kesenjangan parameter penegakan siber antara standar global dengan hukum positif nasional:

Tabel 2. Analisis Komparatif Parameter Penegakan Hukum Siber Kosmetik

Parameter Penegakan Siber	Standar Global (FDA, EU Regulation, ACD)	Praktik Ketatanegaraan & Hukum Positif Indonesia	Kesenjangan Regulasi (Regulatory Gap)
Pertanggungjawaban Ekosistem (Platform)	Penerapan <i>Strict Liability</i> atas kelalaian menyaring material CMR secara algoritmik.	Mempertahankan doktrin <i>Safe Harbor Policy</i> (SE Menkominfo 5/2016).	Platform swasta menikmati imunitas absolut dari tanggung jawab material atas kerugian fisik konsumen.
Penyaringan Lintas Batas	<i>Digital screening</i> tersinkronisasi murni dengan sistem kepabeanan dan prapasar.	Pengawasan lemah terhadap skema <i>Direct-to-Consumer</i> dari entitas asing anonim.	Absennya integrasi sistem algoritma lokapasar dengan <i>database</i> perizinan BPOM secara <i>real-time</i> .
Sanksi Klaim Medis Palsu	Penjatuhan sanksi denda korporasi masif atas narasi pemasaran <i>pseudoscientific</i> .	Sanksi administratif penutupan akun sporadis yang mudah dimanipulasi pelaku.	Tindakan represif tidak memberikan <i>deterrent effect</i> terhadap korporasi fasilitator infrastruktur iklan.

Bersandar pada komparasi di atas, kegagalan penegakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di Gorontalo bersumber dari stagnasi doktrin hukum siber. Selama *Safe Harbor Policy* dipertahankan, instrumen perlindungan preventif maupun represif dalam teori Philipus M. Hadjon akan tereduksi menjadi fiksi hukum di tingkat operasional.³⁴ Konsekuensinya, otoritas administratif (BBPOM dan Dinas Kesehatan Gorontalo) dipaksa beroperasi menggunakan patroli digital konvensional yang secara teknis mustahil mengimbangi kecepatan mutasi teknologi kejahatan *share in jar* dan kloning akun siber.

Implikasi patologis dari kekosongan regulasi ini bertentangan secara langsung dengan *Sustainable Development Goals* (SDG 3). Mandat universal Perserikatan Bangsa-

³⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Hal, 2.

Bangsa mewajibkan negara mereduksi morbiditas akibat toksisitas bahan kimia.³⁵ Paparan merkuri dari kosmetik ilegal memicu okronosis eksogen (hiperpigmentasi *irreversibel*), anomali teratogenik pada janin, serta kerusakan fungsi ginjal. Beban patologis ini secara otomatis melahirkan eksternalitas ekonomi makro berupa lonjakan klaim fasilitas medis BPJS Kesehatan.³⁶ Laporan *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) secara spesifik mengklasifikasikan sirkulasi farmasi palsu sebagai kejahatan ekonomi terorganisasi (*organized economic crime*) yang melanggar hak asasi atas kesehatan (*right to health*).^{37,38}

Elevasi krisis perlindungan kosmetik ini wajib dibedah melalui pisau analisis *Maqashid asy-Syari'ah*. Secara epistemologis, Abū Ishāq al-Shāṭibī merumuskan bahwa hukum disyariatkan eksklusif untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan memblokir kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Perlindungan eksistensi fisik (*Hifdz an-Nafs*) berkedudukan sebagai *dharuriyyat* (kebutuhan absolut).³⁹ Kontaminasi pigmen dan anatomi tubuh melalui sediaan toksik merupakan *mafsadah* absolut yang menabrak kaidah fundamental "*La dharara wa la dhirara*" (larangan menginisiasi dan membalas kemudaran).⁴⁰ Oleh karena itu, yurisdiksi pengawasan negara (*siyasah syar'iyah*) wajib dikembalikan pada kaidah "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (otoritas negara atas rakyat secara mutlak berorientasi pada kemaslahatan).

Sebagai konklusi analisis, pemulihan kedaulatan negara atas pasar siber mengharuskan dua intervensi struktural. Pertama, operasionalisasi kaidah *Sadd ad-Dzari'ah* (tindakan preventif hulu) ke dalam hukum perniagaan elektronik, yang mewajibkan lokapasar mengadopsi mekanisme *pre-market digital clearance*. Arsitektur kecerdasan buatan (AI) platform harus disinkronisasikan secara *real-time* dengan basis data BPOM dan BPJPH, sehingga unggahan *overclaim* atau indikasi *share in jar* terblokir

³⁵ United Nations, "Goal 3: Ensure Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages," United Nations, 2025, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>.

³⁶ Annisa Nurul Amara, "BPJS Kesehatan: Peserta JKN 282,7 Juta Jiwa, Beban Pelayanan Kesehatan Capai Rp191,3 Triliun," *Finansial Bisnis*, 2026, <https://finansial.bisnis.com/read/20260702/215/1985060/bpjs-kesehatan-peserta-jkn-2827-juta-jiwa-beban-pelayanan-kesehatan-capai-rp1913-triliun>.

³⁷ WHO, "Mercury in Skin Lightening Products," *World Health Organization*, 2019, <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.13>.

³⁸ UNODC, "Organised Crime Syndicates Are Targeting Southeast Asia to Expand Operations: UNODC," *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2019, https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/July/organised-crime-syndicates-are-targeting-southeast-asia-to-expand-operations_unodc.html.

³⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4 (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997). Hal, 8-10.

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007). Hal, 67.

secara otomatis pra-tayang. Kedua, perombakan beban pembuktian (*shifting burden of proof*). Penyedia platform harus memikul beban pertanggungjawaban pidana korporasi apabila algoritma mereka terbukti merekomendasikan sediaan farmasi toksik. Melalui sintesis antara rezim ko-regulasi digital, SDG 3, dan *Maqashid asy-Syari'ah*, hukum positif dituntut untuk memanusiakan warga negaranya di tengah belantara niaga digital.

C. KESIMPULAN

Efektivitas penindakan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terbukti mengalami disfungsi struktural akibat lambannya patroli digital konvensional dalam merespons akselerasi kejahatan siber algoritmik, sehingga negara gagal merealisasikan perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) secara mutlak. Tantangan fundamental dalam pemulihan hak konsumen di ekosistem pasar maya transnasional ini berakar dari dipertahankannya doktrin pelabuhan aman (*safe harbor policy*) yang memberikan imunitas bagi lokapasar, sehingga melumpuhkan kapasitas yurisdiksional negara untuk menuntut pertanggungjawaban material atas kerugian fisik masyarakat. Sebagai strategi resolusi operasional, pembuat kebijakan diwajibkan merekonstruksi sistem pengawasan melalui integrasi prinsip preventif *Sadd adz-Dzari'ah* ke dalam tata kelola sistem elektronik, yakni dengan membebaskan kewajiban hukum penyaringan digital prapasar (*pre-market digital clearance*) secara otonom langsung kepada penyedia platform. Transformasi dari rezim imunitas perantara menuju pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada arsitektur niaga digital ini merupakan prasyarat imperatif untuk merestorasi kedaulatan hukum kefarmasian nasional sekaligus merealisasikan target universal *Sustainable Development Goals* (SDG 3) dalam menjamin kehidupan publik yang bebas dari toksisitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnuqaydan, Abdullah M. "The Dark Side of Beauty: An in-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products." *Frontiers in Public Health* 12 (August 26, 2024). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.
- Alunis, Kalyca Shafhah Suci. "Etiket Biru Dan Sertifikasi Halal: Strategi Keberlanjutan Bisnis Kosmetik Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 30, no. 2 (December 31, 2024): 82–95. <https://doi.org/10.33592/jeb.v30i2.6282>.
- Amara, Annisa Nurul. "BPJS Kesehatan: Peserta JKN 282,7 Juta Jiwa, Beban Pelayanan Kesehatan Capai Rp191,3 Triliun." *Finansial Bisnis*, 2026. <https://finansial.bisnis.com/read/20260702/215/1985060/bpjs-kesehatan->

peserta-jkn-2827-juta-jiwa-beban-pelayanan-kesehatan-capai-rp1913-triliun.

Ameliani, Putri, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 25, 2022): 653–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

Aresil, Alfian, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (August 20, 2024): 141–51. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/673>.

Arlinta, Deonisia. "BPOM Temukan Jutaan Produk Kosmetik Impor Ilegal Senilai Rp 27,6 Miliar." *Kompas2*, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-produk-kosmetik-impor-ilegal-senilai-rp276-miliar>.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Juz 4. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (May 13, 2023): 147–59. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1622>.

BPOM Gorontalo. "BBPOM Gorontalo Gelar Konferensi Pers Hasil Pengawasan Dan Operasi Penindakan Kosmetik Ilegal Di Gorontalo Tahun 2026." BPOM Gorontalo, 2026. <https://gorontalo.pom.go.id/berita/bbpom-gorontalo-gelar-konferensi-pers-hasil-pengawasan-dan-operasi-penindakan-kosmetik-ilegal-di-gorontalo-tahun-2026>.

Cantiqa, Shevanna Putri, Tabitha Fransisca Romauli Nababan, Ighna Ikrimah, and Alya Sofiatuzzahra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru." *Esensi Hukum* 6, no. 1 (February 18, 2025): 91–102. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.376>.

CIRS Group. "EU Amends Cosmetics Regulation: 21 CMR Substances Added to the List of Prohibited Substances." CIRS Group, 2025. <https://www.cirs-group.com/en/cosmetics/eu-amends-cosmetics-regulation-21-cmr-substances-added-to-the-list-of-prohibited-substances>.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fajri, Pujangga Candrawijayaning. "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (December 1, 2022): 247–62. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.

Guida, Alessandra. "The Reasoning Structure in Legal Disputes on the International Trade of Biotechnology: From a Judicial Balance by Chance to a Judicial Balance by Design." *European Journal of Risk Regulation* 12, no. 3 (September 4, 2021): 602–17. <https://doi.org/10.1017/err.2021.16>.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan*

Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Kawakib, Johnson, and Hafdz Syuhud. "Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and IbnHazm)." *International Journal of Philosophy* 9, no. 4 (2021): 193. <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13>.
- Latif, Rahmatiya, Weny Almoravid Dunga, and Sri Nanang M. Kamba. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (October 28, 2025): 77-90. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1303>.
- Najla, Khansa Musyaffa, Kurnia Hardi, Zahra Azizah Hidayat, Siti Nurlena Oktaviani, and Indah Purnama. "Impulse Buying Behavior Of Skincare Products On The Marketplace In Gen Z." In *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 3:1910-24, 2025. <https://doi.org/10.21009/ISC-BEAM.013.143>.
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Oktovi, Rama, and Syafruddin Syam. "Consumer Protection Against the Free Circulation of Blue Label Skincare in the Marketplace: A Sadd Adz-Dzari'ah Perspective." *Journal Analytica Islamica* 14, no. 2 (2025): 926-38. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/25613>.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (2019).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika (2022).
- Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (2020).
- Putra, Rio. "Determinasi Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Kualitas Produk, Citra Merek Dan Persepsi Harga (Literature Review Manajemen Pemasaran)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 4 (April 4, 2021): 516-24. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i4.461>.
- Safitri, Rahmah, Tri Hidayati, and Rabiatal Adawiyah. "Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Illegal Ditinjau Dengan Sadd Adz-Dzari'ah." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (December 31, 2022): 126. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7474>.
- Sakti, Muthia, and Dinda Dinanti. "Consumer Protection of Unauthorized Cosmetic Distribution in Indonesia's E-Commerce." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 31-38. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15189>.
- Saurwein, Florian, and Charlotte Spencer-Smith. "Automated Trouble: The Role of Algorithmic Selection in Harms on Social Media Platforms." *Media and*

Communication 9, no. 4 (November 18, 2021): 222–33.
<https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4062>.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 (2014).

United Nations. “Goal 3: Ensure Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages.” United Nations, 2025. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>.

UNODC. “Organised Crime Syndicates Are Targeting Southeast Asia to Expand Operations: UNODC.” United Nations Office on Drugs and Crime, 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/July/organised-crime-syndicates-are-targeting-southeast-asia-to-expand-operations_-unodc.html.

WHO. “Mercury in Skin Lightening Products.” World Health Organization, 2019. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.13>.

Yeung, Karen. “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation.” *Regulation & Governance* 12, no. 4 (December 31, 2018): 505–23. <https://doi.org/10.1111/rego.12158>.

Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono. “A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.